



PUTUSAN

Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias**
ORIN binti (almarhum) NGADIMIN;

Tempat Lahir : Ngawi;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/ 10 April 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sawo IV Klangsuran RT 004 RW 004, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Laweyan, Kota Sukarta, Provinsi Jawa Tengah/Perum Taman Gading Indah Nomor 15 Desa Air Melas Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMD/Mantan Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp454.309.045,00 (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat puluh lima rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Barang bukti
1.	1 (satu) lembar asli surat nomor: 539/01/DPPDAM/ 2018, tanggal 6 November 2018 tentang permintaan RKAP dan laporan triwulan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong;
2.	1 (satu) lembar asli surat nomor: 539/09/DPPDAM/2019, tanggal 9 April 2019, tentang permintaan RKAP dan laporan triwulan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong;
3.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Maret tahun 2018 Nomor: 41/V/III/2018;



4.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2018 Nomor: 42/V/III/2018;
5.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan April tahun 2018 Nomor: 19/V/IV/2018;
6.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2018 Nomor: 08/V/IV/2018;
7.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2018 Nomor: 05/V/IV/2018;
8.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Mei tahun 2018 Nomor: 48/V/V/2018;
9.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2018 Nomor: 17/V/V/2018;
10.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2018 Nomor: 16/V/V/2018;
11.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Juni tahun 2018 Nomor: 32/V/VI/2018;
12.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2018 Nomor: 21/V/VI/2018;
13.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2018 Nomor: 20/V/VI/2018;
14.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Juli tahun 2018 Nomor: 52/V/VII/2018;
15.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juli tahun 2018



	Nomor: 16/V/VII/2018;
16.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juli tahun 2018 Nomor: 14/V/VII/2018;
17.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Agustus tahun 2018 Nomor: 37/V/VIII/2018;
18.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Agustus tahun 2018 Nomor: 10/V/VIII/2018;
19.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Agustus tahun 2018 Nomor: 01/V/VIII/2018;
20.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan September tahun 2018 Nomor: 53/V/IX/2018;
21.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan September tahun 2018 Nomor: 25/V/IX/2018;
22.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan September tahun 2018 Nomor: 24/V/IX/2018;
23.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Oktober tahun 2018 Nomor: 72/V/X/2018.
24.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Oktober tahun 2018 Nomor: 30/V/X/2018;
25.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Oktober tahun 2018 Nomor: 31/V/X/2018;
26.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan November tahun 2018 Nomor: 70/V/XI/2018;
27.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan November tahun 2018

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



	Nomor: 12/V/XI/2018;
28.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan November tahun 2018 Nomor: 10/V/XI/2018;
29.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Desember tahun 2018 Nomor: 21/V/XII/2018;
30.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Desember tahun 2018 Nomor: 17/V/XII/2018;
31.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Januari tahun 2019 Nomor: 72/V/I/2019;
32.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Januari tahun 2019 Nomor: 15/V/I/2019;
33.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Januari tahun 2019 Nomor: 21/V/I/2019;
34.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Februari tahun 2019 Nomor: 55/V/II/2019;
35.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Februari tahun 2019 Nomor: 25/V/II/2019.
36.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Februari tahun 2019 Nomor: 14/V/II/2019;
37.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Maret tahun 2019 Nomor: 50/V/III/2019;
38.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2019 Nomor: 11/V/III/2019;
39.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



	kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2019 Nomor: 17/V/III/2019;
40.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan april tahun 2019 Nomor: 56/V/IV/2019;
41.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2019 Nomor: 25/V/IV/2019
42.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2019 Nomor: 28/V/IV/2019;
43.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Mei tahun 2019 Nomor: 44/V/V/2019;
44.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2019 Nomor: 18/V/V/2019;
45.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2019 Nomor: 25/V/V/2019;
46.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> gaji bulan Juni tahun 2019 Nomor: 42/V/VI/2019;
47.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2019 Nomor: 02/V/VI/2019;
48.	1 (satu) rangkap asli <i>Voucher</i> biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2019 Nomor: 01/V/VI/2019;
49.	1 (satu) lembar asli catatan pengantar dari Direksi PDAM kepada pelaksana personalia tanggal 06 April 2018;
50.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02 B tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Representasi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



	Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;
51.	1 (satu) rangkap asli Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 20 tahun 2018, tanggal 02 April 2018 tentang Pemberian tunjangan kerja bagi pegawai PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
52.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02.C tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Repräsentasi Bupati Rejang Lebong selaku Pelindung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;
53.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 21 tahun 2018, tanggal 02 April 2018 tentang Pemberian Honorarium bagi Badan Pengawas PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
54.	1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02.B tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Representasi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;
55.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 07 tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembayaran Gaji Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
56.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 61 tahun 16, tanggal 21 November 2016, tentang Pemberian Tunjangan Air Minum, Perumahan, Pengobatan, Transportasi, Natura dan Tunjangan Konfensasi kerja bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;
57.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.64.II tahun 2018, tanggal 17 februari 2018, tentang



	Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rejang Lebong;
58.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 253. VII tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018, tentang Pergantian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2017 – 2020;
59.	1 (satu) rangkap <i>copy</i> Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 001 tahun 201728 Februari 2017, tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;
60.	1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2013, Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong yang telah dilegalisir;
61.	1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.64.II Tahun 2018, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rejang Lebong yang telah dilegalisir;
62.	1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.253.VII Tahun 2018, Tentang Pergantian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2017-2020 yang telah dilegalisir;
63.	1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 44 TAHUN 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Mutasi / Alih Tugas dan Jabatan Pegawai PDAM Kabupaten Rejang Lebong atas nama Moch Ramlan;
64.	1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten Rejang Lebong dari Direktur kepada Kabag Administrasi dan Keuangan tanggal 19 Maret 2018;
65.	1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



	Rejang Lebong dari Direksi kepada Kasubag Personalia tanggal 20 Maret 2018;
66.	1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten Rejang Lebong dari Direktur kepada Pelaksana Personalia tanggal 6 April 2018;
67.	1 (satu) bundel asli perincian gaji pegawai PDAM Kabupaten Dati II Rejang Lebong bulan Desember 2018;
68.	1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.321.VI Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Bagi Direktur Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 Juni 2020;
69.	1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Rejang Lebong Nomor: 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong yang telah dilegalisir;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara ini);

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp68.045.647,00 (enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dalam waktu satu (1) bulan sesudah putusan Pengadilan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 3 Januari 2024
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;



2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 6 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana tambahan berupa pengenaan Uang Pengganti, yang amar putusan selengkapnya, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp202.497.396,00 (dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak di bayar oleh Terdakwa, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 9.1. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 539/01/DPPDAM/2018, tanggal 06 November 2018 tentang permintaan RKAP dan laporan triwulan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong;
 - 9.2. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 539/09/DPPDAM/2019, tanggal 09 April 2019, tentang permintaan RKAP dan laporan triwulan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong;
 - 9.3. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Maret tahun 2018 Nomor: 41/V/III/2018;
 - 9.4. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2018 Nomor: 42/V/III/2018;
 - 9.5. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan April tahun 2018 Nomor: 19/V/IV/2018;
 - 9.6. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2018 Nomor: 08/V/IV/2018;
 - 9.7. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2018 Nomor: 05/V/IV/2018;
 - 9.8. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Mei tahun 2018 Nomor: 48/V/V/2018;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.9. 1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2018 Nomor: 17/V/V/2018;
- 9.10.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2018 Nomor: 16/V/V/2018;
- 9.11.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Juni tahun 2018 Nomor: 32/V/VI/2018;
- 9.12.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2018 Nomor: 21/V/VI/2018;
- 9.13.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2018 Nomor: 20/V/VI/2018;
- 9.14.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Juli tahun 2018 Nomor: 52/V/VII/2018;
- 9.15.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juli tahun 2018 Nomor: 16/V/VII/2018;
- 9.16.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juli tahun 2018 Nomor: 14/V/VII/2018;
- 9.17.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan agustus tahun 2018 Nomor: 37/V/VIII/2018;
- 9.18.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Agustus tahun 2018 Nomor: 10/V/VIII/2018;
- 9.19.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Agustus tahun 2018 Nomor: 01/V/VIII/2018;
- 9.20.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan September tahun 2018 Nomor: 53/V/IX/2018;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.21.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan September tahun 2018 Nomor: 25/V/IX/2018;
- 9.22.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan September tahun 2018 Nomor: 24/V/IX/2018.
- 9.23.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan oktober tahun 2018 Nomor: 72/V/X/2018;
- 9.24.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Oktober tahun 2018 Nomor: 30/V/X/2018;
- 9.25.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Oktober tahun 2018 Nomor: 31/V/X/2018;
- 9.26.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan November tahun 2018 Nomor: 70/V/XI/2018;
- 9.27.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Bupati R/L dan Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan November tahun 2018 Nomor: 12/V/XI/2018;
- 9.28.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan November tahun 2018 Nomor: 10/V/XI/2018;
- 9.29.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Desember tahun 2018 Nomor: 21/V/XII/2018;
- 9.30.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TTK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Desember tahun 2018 Nomor: 17/V/XII/2018;
- 9.31.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Januari tahun 2019 Nomor: 72/V/II/2019;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.32.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Januari tahun 2019 Nomor: 15/V/II/2019;
- 9.33.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Januari tahun 2019 Nomor: 21/V/II/2019;
- 9.34.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Februari tahun 2019 Nomor: 55/V/II/2019;
- 9.35.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Februari tahun 2019 Nomor: 25/V/II/2019;
- 9.36.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Februari tahun 2019 Nomor: 14/V/II/2019;
- 9.37.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan maret tahun 2019 Nomor: 50/V/III/2019;
- 9.38.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2019 Nomor: 11/V/III/2019;
- 9.39.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Maret tahun 2019 Nomor: 17/V/III/2019;
- 9.40.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan April tahun 2019 Nomor: 56/V/IV/2019;
- 9.41.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2019 Nomor: 25/V/IV/2019;
- 9.42.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan April tahun 2019 Nomor: 28/V/IV/2019;
- 9.43.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Mei tahun 2019 Nomor: 44/V/V/2019;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.44.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2019 Nomor: 18/V/V/2019;
- 9.45.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Mei tahun 2019 Nomor: 25/V/V/2019;
- 9.46.1 (satu) rangkap asli *Voucher* gaji bulan Juni tahun 2019 Nomor: 42/V/VI/2019;
- 9.47.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya Refresentasi Direksi PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2019 Nomor: 02/V/VI/2019;
- 9.48.1 (satu) rangkap asli *Voucher* biaya TKK Direksi dan karyawan kantor PDAM Kabupaten R/L bulan Juni tahun 2019 Nomor: 01/V/VI/2019;
- 9.49.1 (satu) lembar asli catatan pengantar dari Direksi PDAM kepada pelaksana personalia tanggal 06 April 2018;
- 9.50.1 (satu) rangkap *copy* Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02 B tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Representasi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;
- 9.51.1 (satu) rangkap asli Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 20 tahun 2018, tanggal 02 April 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
- 9.52.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02.C tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Repräsentasi Bupati Rejang Lebong selaku Pelindung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



- 9.53.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 21 tahun 2018, tanggal 02 April 2018 tentang Pemberian Honorarium bagi Badan Pengawas PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
- 9.54.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 02.B tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengeluaran Dana Representasi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018;
- 9.55.1 (satu) rangkap *copy* Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 07 tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembayaran Gaji Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong;
- 9.56.1 (satu) rangkap *copy* Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 61 tahun 16, tanggal 21 November 2016, tentang Pemberian tunjangan Air Minum, Perumahan, Pengobatan, Transportasi, Natura dan Tunjangan Konfensasi kerja bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;
- 9.57.1 (satu) rangkap *copy* Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.64.II tahun 2018, tanggal 17 Februari 2018, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rejang Lebong;
- 9.58.1 (satu) rangkap *copy* Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 253. VII tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018, tentang Pergantian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2017-2020;
- 9.59.1 (satu) rangkap *copy* Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Nomor: 001 tahun 2017/28 Februari 2017, tentang
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;

9.60.1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2013, tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Rejang Lebong yang telah dilegalisir;

9.61. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong
Nomor: 180.64.II Tahun 2018, tentang Pengangkatan
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Rejang Lebong yang telah dilegalisir;

9.62. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong
Nomor: 180.253.VII Tahun 2018, tentang Pergantian Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Rejang Lebong Periode Tahun 2017-2020 yang telah
dilegalisir;

9.63.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PDAM
Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 44 Tahun 2015 tanggal
22 September 2015 tentang Mutasi/Alih Tugas dan Jabatan
Pegawai PDAM Kabupaten Rejang Lebong atas nama Moch
Ramlan;

9.64.1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten
Rejang Lebong dari Direktur kepada Kabag Administrasi dan
Keuangan tanggal 19 Maret 2018;

9.65.1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten
Rejang Lebong dari Direksi kepada Kasubag Personalia
tanggal 20 Maret 2018;

9.66.1 (satu) lembar asli Catatan Pengantar PDAM Kabupaten
Rejang Lebong dari Direktur kepada Pelaksana Personalia
tanggal 6 April 2018;

9.67. 1 (satu) bundel asli perincian gaji pegawai PDAM Kabupaten
Dati II Rejang Lebong bulan Desember 2018;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



9.68.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.321.VI tentang Penetapan Besaran Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Bagi Direktur Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 06 Juni 2020;

9.69.1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Rejang Lebong Nomor: 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong yang telah dilegalisir;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa ORIN RETNOWATI, S.T., M.T., alias ORIN binti (almarhum) NGADIMIN, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2024/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tanggal 3 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak dirinya menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam kurun waktu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019 Terdakwa telah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penghasilan bagi dirinya yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan, Tunjangan Kinerja, dan Dana Representatif. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah dan tidak berdasar serta Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang demikian maka telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum adalah berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana terkait alasan kasasi tersebut berkaitan erat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pemidanaan, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk itu perlu diketahui adanya sejumlah kerugian Negara yang pasti;
- Bahwa terkait kerugian Negara, *judex juris* berpendapat bahwa untuk Gaji Pokok, Tunjangan dan Tunjangan Kinerja adalah hak sepenuhnya dari Terdakwa, sehingga sudah semestinya tidak diperhitungkan menjadi kerugian Negara, sehingga kerugian Negara yang semestinya diperhitungkan dalam perkara *a quo* hanyalah terkait Dana Representatif yang besarnya adalah sebesar Rp202.497.396,00 (dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana telah tepat dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya adalah mengenai Uang Pengganti, yang mana terkait perhitungan Uang Pengganti tersebut *judex juris* juga sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp202.497.396,00 (dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana nominal tersebut adalah nominal yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan demikian, adil dan beralasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)